

**CORPORATE GOVERNANCE CHARACTERISTICS DAN BUSINESS ETHICS
DISCLOSURE: SEBUAH STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
INDONESIA**

Christinari Nancy Siboro¹
Anitaria Siregar²

^{1,2}(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

²Anitaria.siregar@atma.jaya.ac.id

Abstract

Business ethics violations in Indonesia, such as PT Kimia Farma Tbk.'s inflated income case, highlight the need to examine corporate governance's influence on business ethics implementation, as reflected in disclosures. Good corporate governance could create an environment which pushes the company to practice business ethics with a high ethics standard. Corporate governance characteristics which use consists of ownership concentration, board independence, government ownership, board gender diversity, and managerial ownership. The sample of this study consists of 100 manufacture companies which listed in Indonesia Stock Exchange for the 2020 to 2022 observation year. The result shows that corporate governance characteristic, named government ownership, has a significant positive influence towards business ethics disclosure. Furthermore, the other corporate governance characteristics which consist of ownership concentration, board independence, board gender diversity, and managerial ownership do not have the significant influence towards business ethics disclosure. The result also shown that the disclosure of business ethic is still low for manufacture companies in Indonesia.

Keywords: *Business Ethics Disclosure, Governance, Manufacture*

Abstrak

Pelanggaran etika bisnis di Indonesia, seperti kasus manipulasi pendapatan PT Kimia Farma Tbk., menyoroti perlunya mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap implementasi etika bisnis yang tercermin dalam pengungkapan. *Corporate governance* yang baik dapat membuat lingkungan di mana perusahaan merasa terdorong untuk melakukan *business ethics* yang sesuai dengan standar etika yang tinggi. *Corporate governance characteristics* yang dipergunakan terdiri dari konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial. Sampel terdiri dari 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat *business ethics disclosure*. Lebih lanjut, karakteristik lain dari *corporate governance*, seperti konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial, tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan *business ethics* masih rendah pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia.

Kata Kunci: *Business Ethics Disclosure, Governance, Manufaktur*

I. PENDAHULUAN

Organisasi perlu menjadikan praktik etis dan perilaku sebagai kebiasaan untuk dapat bertahan secara berkelanjutan (Siregar dan Khomsiyah, 2023). Dalam salah satu kasus di Indonesia pada tahun 2011, PT Kimia Farma Tbk ditemukan melakukan pelanggaran dalam laporan keuangannya untuk tahun buku 2001 mengenai *mark-up* laba bersih. Laba bersih seharusnya sebesar Rp99.560.000.000,00 namun dilaporkan sebesar Rp132.000.000.000,00 sehingga menunjukkan adanya *mark up* laba bersih sekitar 24,7%. KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa tidak mendeteksi kesalahan selama audit laporan keuangan perusahaan tahun 2001 karena laporan keuangan telah disusun dengan sangat cermat oleh manajemen perusahaan, sehingga sulit bagi tim audit untuk menemukan kecurangan (Sahara, 2022).

Selain kasus PT Kimia Farma Tbk. tersebut, terdapat juga kasus-kasus lainnya yang terjadi di Indonesia, misalnya kasus PT Hanson International Tbk, dan PT Asuransi Jiwasraya yang terkait dengan etika bisnis di perusahaan. Kasus PT Asuransi Jiwasraya mengakibatkan keruntuhan kepercayaan publik. Kondisi ini timbul karena rasa kecewa masyarakat terhadap Jiwasraya yang dianggap sebagai perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan bisnisnya sehingga merugikan masyarakat dan negara (Ginanjar, 2020).

Nugraheni & Hastuti (2022) menyebutkan bahwa pengungkapan etika bisnis penting sebagai alat komunikasi antara manajemen dan masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tidak merugikan pihak lain serta menunjukkan kebijakan etis perusahaan yang menunjukkan upaya untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Kode etik mencakup nilai-nilai pokok perusahaan dan petunjuk mengenai berbagai aspek, seperti interaksi dengan pelanggan dan pemasok, hubungan dengan karyawan, pengelolaan informasi rahasia, penanganan konflik kepentingan, persaingan, dan aspek lainnya (Waweru, 2019).

Kesalahan dalam pengelolaan investasi Jiwasraya disebabkan oleh penerapan *corporate governance* yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan keputusan investasi yang tidak baik oleh perusahaan yang pada gilirannya menyebabkan masalah keuangan (Ginanjar, 2020). Reskino dan Bilkis (2022) berpendapat bahwa melakukan perbaikan pada *corporate governance* akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Memahami faktor-faktor *corporate governance* dalam konteks transparansi perusahaan dan akuntabilitas informasi lingkungan, para pemangku kepentingan seperti investor menjadi lebih mendalam dalam memperoleh informasi mengenai perilaku berkelanjutan perusahaan dan mampu menilai serta membedakan

perusahaan yang mengungkapkan informasi berkelanjutan, sehingga mengurangi asimetri informasi (Giannarakis *et. al.*, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Waweru (2019) di wilayah Sub-Saharan Africa (SSA) menunjukkan adanya hubungan antara tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan pengungkapan etika bisnis (*business ethics disclosure*). Hasil penelitian Waweru (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan untuk beberapa aspek karakteristik *corporate governance*, seperti proporsi kepemilikan pemerintah, independensi dewan, kepemilikan manajerial dan keragaman gender dalam *board of director*, dengan tingkat *business ethics disclosure*. Sebaliknya, temuan ini menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*.

Nugraheni dan Hastuti (2022) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan etika bisnis (*business ethics disclosure*) pada perusahaan Indonesia yang tercatat di *Sharia Securities List* (DES). Nugraheni dan Hastuti (2022) mengungkapkan ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *business ethics disclosure*. Selain itu, mereka menemukan ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, tingkat profitabilitas dan keragaman gender dalam dewan, tidak berpengaruh terhadap tingkat *business ethics disclosure*.

Ragam elemen dalam *corporate governance*, seperti struktur dan peran dewan direksi, pelaporan, pengungkapan, dan manajemen risiko, dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip inti dari *corporate governance* yang baik (Rossouw, 2005). *Corporate governance* yang baik menunjukkan pengaruh terhadap *business ethics disclosure* (Waweru, 2019). Berdasarkan fenomena kasus-kasus terkait dengan etika bisnis yang terjadi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap penerapan etika bisnis perusahaan, yang tercermin dari pengungkapan yang mereka lakukan. Penelitian ini menggunakan artikel Waweru (2019) sebagai acuan utama penelitian. Peneliti juga ingin mereplikasi penelitian Waweru (2019) di Indonesia, sehingga karakteristik *corporate governance* yang akan digunakan adalah karakteristik *corporate governance* yang digunakan oleh Waweru (2019), yaitu konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender dan kepemilikan manajerial.

Dan juga berdasarkan pemahaman peneliti, penelitian terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap *business ethics disclosure* masih jarang dilakukan di Indonesia sehingga hal ini menjadi kontribusi dari penelitian ini. Secara teori hasil dari

penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, mengenai *business ethics disclosure* di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan manufaktur untuk memahami pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *business ethics disclosure*.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Dowling dan Pfeffer (1975) mengatakan keberadaan teori legitimasi memegang peranan krusial dalam menganalisis keterkaitan antara suatu organisasi dan lingkungannya. Keberlanjutan dan kelangsungan perusahaan dapat dilihat sebagai manfaat atau sumber potensial yang diperoleh melalui legitimasi. Penilaian terhadap legitimasi dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian organisasi terhadap nilai dan norma di masyarakat, pembatasan yang muncul akibat norma dan nilai sosial menjadi titik fokus untuk menganalisis perilaku organisasi dalam konteks lingkungannya.

Ofoegbu *et. al.*, (2018) mengatakan *corporate disclosure* menjadi respon terhadap tekanan lingkungan dan dorongan untuk melegitimasi eksistensi dan tindakan perusahaan. Untuk mempertahankan legitimasi dan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa mereka bertanggung jawab secara sosial, perusahaan tanpa paksaan melakukan pengungkapan terhadap informasi sosial dan lingkungan. Realitas dari persepsi ini terletak dalam kepatuhan ketat terhadap aturan hukum, serta hak investor dan warga untuk lingkungan yang sehat yang dijamin dalam konsitusi. Salah satu keyakinan yang menjadi dasar teori legitimasi adalah bahwa operasi perusahaan memiliki dampak pada masyarakat dimana perusahaan melakukan kegiatan operasional (Adel *et. al.*, 2019). Melaporkan aktivitas etis menjadi sinyal bahwa sebuah perusahaan bersikap proaktif (Waweru, 2019).

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori agensi (*agency theory*) adalah kerangka konseptual yang membahas hubungan diantara dua pihak: pihak agen dan pihak *principal*. Pihak agen adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan atau berperan sebagai manajer, sementara pihak *principal* adalah mereka yang memberikan kewenangan kepada manajer atau pemilik perusahaan (pemegang saham). Tantangan untuk memotivasi “agen” agar bertindak seolah-olah mereka sedang berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan “*principal*” adalah masalah yang umum. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keputusan antara keputusan yang dapat menguntungkan *principal* dan keputusan yang dibuat oleh

agen. Dapat disimpulkan bahwa agen tidak selamanya akan bertindak demi kepentingan *principal*. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan kepentingan (*conflict interest*), manajer cenderung mengorbankan kepentingan pemilik perusahaan demi keuntungan pribadi. Manajer dapat melakukan hal tersebut karena mempunyai akses pada informasi tentang perusahaan yang tidak diperoleh pemilik perusahaan, situasi ini dikenal sebagai informasi asimetris (*asymmetric information*). Kurangnya kepercayaan antara manajer dan pemegang saham, berdampak pada ancaman terhadap, atau kekhawatiran tentang legitimasi keputusan manajemen yang seharusnya diambil demi kepentingan terbaik para pemegang saham (Ntim dan Soobaroyen, 2013).

Pemisahan kepemilikan dan kontrol mengakibatkan munculnya *agency cost* karena konflik kepentingan pemegang saham dan manajer (Raffournier, 1995). Menurut Raffournier (1995) hubungan agensi kemungkinan akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan karena laporan tahunan dapat digunakan untuk mengurangi *monitoring cost*. Dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*, yang berfungsi sebagai sistem pengawasan, konflik keagenan ini dapat dihindari. Mekanisme *corporate governance* ini dimaksudkan untuk mengatur aktivitas manajemen sehingga perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan semaksimal mungkin (Samuel dan Gunawan, 2019).

2.3 Business Ethics Disclosure

Pengungkapan publik yang transparan dalam sebuah perusahaan adalah langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas perusahaan; hal ini didorong oleh kelompok aktivis pemegang saham dan menjadi perhatian besar bagi masyarakat umum dan regulator (DeBoskey *et. al.*, 2018). Kualitas informasi yang diungkapkan tentang *intellectual conceptual* perusahaan berdasarkan etika korporasi seharusnya membantu meningkatkan kepercayaan pengguna informasi, sambil meningkatkan legitimasi sosial perusahaan (Rossi *et. al.*, 2021). *Business ethics disclosure* adalah bentuk konkret dari perusahaan dalam mengungkapkan kode etikanya.

Menurut Persons (2009), pengungkapan etika bersifat sukarela dan hasilnya juga memiliki implikasi langsung bagi investor global dan regulator di negara-negara tanpa persyaratan untuk kode etik dan pengungkapannya. Investor global dapat menggunakan tingkat *business ethics disclosure* bersifat sukarela saat membuat keputusan investasi saham. Regulator di negara-negara tanpa persyaratan untuk kode etik dan pengungkapannya sebaiknya menyadari tingkat pengungkapan etika yang sangat rendah dan mendorong tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi.

Business ethics disclosure diukur dengan menggunakan *disclosure index* yang dikembangkan oleh Waweru (2019). *Disclosure index* ini terdiri atas 58 *item* yang diungkapkan dalam praktik etika bisnis, dibagi menjadi 5 bagian: (i) *environmental protection*, terdiri dari *Recycling of waste material*, *Conservation of energy and material*, *Environmental assessment of capital projects*, *Water conservation*, *Protection efforts*, *Awareness*, *Pollution*, *Climate change*, *Carbon emission* (ii) *Employee*, terdiri dari *Human rights*, *Conflict of interests guidelines/policy*, *Confidentiality and privacy policy*, *Gifts and entertainment from outsiders*, *Sexual harassment policy*, *Affirmative action*, *Volunteer activity support*, *Political activities guide*, *Whistleblowing policy*, *Alcohol and substance abuse policy*, *Protection of industrial accident* *Protection of industrial accident*, *Salary and welfare*, *Relationship with union*, *Gender equality*, *Ethics education and training*, *Disciplinary system*, *Anonymous channels* (iii) *Community*, terdiri dari *Charity donations*, *Educational programs*, *Corruption reporting*, *Independent ethical evaluation*, *Sports involvement*, *Welfare programs*, *Child labor policy*, *Disclosure of procurement policy* (iv) *Customer*, terdiri dari *Fair business practices*, *Product safety*, *Customer communication*, *Customer complaints*, *Protection of consumer rights*, *Quality products and services*, *Appropriate level of advertising*, *Ethics committee*, *Data security*, *Identification of customer needs*, *Disclosure of compliance with standards*, dan (v) *Investor*, terdiri dari *Insider trading policy*, *Risk strategy*, *Link to the code of ethics*, *Statement on falsification of corporate accounts*, *Protection of shareholder rights*, *Compliance with the laws and regulations*, *Political contributions*, *Public health and safety*, *Relationship with foreign governments*, *Methods of gathering competitor information*, *Relationship with competitors*, *Theft and fraud* dan *Disclosure of company values*.

2.4 Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengkoordinasikan dan mengelola operasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan kemajuan dan akuntabilitas perusahaan sehingga menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi perusahaan dan kekayaan pemegang saham, sekaligus mempertimbangkan kepentingan dari semua pemangku kepentingan terkait (KNKG, 2021). *Corporate governance* menjadi konsep yang digunakan untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan di dunia usaha (Adel *et al.*, 2019; Tuan, 2012). Akan menjadi berharga bagi regulator, investor, dan Dewan Direksi (BOD) untuk mengetahui faktor-faktor *corporate governance* yang penting untuk adopsi, pengungkapan, dan mungkin juga implementasi serta penegakan yang tepat dari kode etik (Persons, 2009).

Denis dan McConnell (2003) mengkategorikan mekanisme *corporate governance* menjadi dua bagian: eksternal perusahaan dan internal perusahaan. Mekanisme eksternal terdiri atas pasar eksternal sebagai pengendali perusahaan dan sistem hukum atau peraturan yang berlaku. Mekanisme internal terdiri atas *Boards of Directors* dan *Ownership Structure*.

Dalam kerangka *corporate governance*, terdapat beberapa karakteristik yang bertujuan mengatur dan mengawasi perilaku perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Beberapa karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini sesuai penelitian Waweru (2019) yaitu konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial.

1. Konsentrasi kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh beberapa individu atau kelompok sehingga mereka mempunyai bagian saham yang mendominasi dibandingkan dengan yang lain (Sidiq *et. al.*, 2021).

2. Independensi dewan

Independensi dewan dapat dilihat melalui keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan tujuan menciptakan nilai yang berkelanjutan, yang mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Sebagai komisaris independen harus bertindak demi kepentingan perusahaan, memantau benturan kepentingan, memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, dan mendorong diskusi antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (KNKG, 2021).

3. Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan pemerintah merujuk pada saham pemerintah dalam perusahaan. Dengan memanfaatkan aturan dan mekanisme yang tersedia untuk memantau kinerja bisnis secara efektif dan efisien, kepemilikan pemerintah membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajemen (Haditya & Muid, 2022).

4. Keragaman gender

Dewan Direksi dalam perusahaan dapat terdiri dari direksi laki-laki dan direksi perempuan. Keragaman gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara direksi laki-laki dan direksi perempuan

dalam perusahaan. Keragaman gender dalam dewan direksi memungkinkan perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai keberlanjutan perusahaan.

5. Kepemilikan manajerial

Napitupulu (2016) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah sebagian saham yang dimiliki oleh manajemen, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2.5 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap *Business Ethics Disclosure*

Semakin tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan, semakin jelas bahwa suatu entitas memiliki kendali yang lebih besar terhadap perusahaan, termasuk akses terhadap informasi yang dimilikinya (Reditha dan Mayangsari, 2016). Dalam kerangka teori agensi, tingkat konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi asimetri informasi karena pemegang saham utama memiliki kemampuan yang signifikan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih transparan (Agista dan Mimba, 2017). Menurut Waweru (2019) pengungkapan diskresi dapat memberikan manajer peluang untuk mengurangi konflik seperti asimetri informasi dengan melakukan pengungkapan sukarela yang komprehensif, termasuk *business ethics disclosure*.

Al-Janadi *et. al.*, (2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi, pemegang saham utama berusaha dalam mengendalikan kekuasaan manajemen dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan akses informasi yang terbatas bagi pemegang saham lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *business ethics disclosure*

2.6 Pengaruh Independensi Dewan Terhadap *Business Ethics Disclosure*

Sistem dewan dua tingkat (*two-tier board system*) digunakan di Indonesia, dimana setiap perusahaan diwajibkan memiliki Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengawas, dan Dewan Direksi sebagai Dewan Manajemen (Darmadi dan Sodikin, 2013). Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi strategi, misi, visi, rencana bisnis, dan keuangan korporasi, dan memberikan saran kepada Dewan Direksi, serta memantau pelaksanaannya dalam keputusan penting sesuai dengan anggaran dasar korporasi (KNKG, 2021). Darmadi dan Sodikin (2013) menyatakan susunan komisaris meliputi komisaris yang bersifat independen dan non-independen.

Ntim dan Soobaroyen (2013) mengatakan bahwa adanya dewan independen akan membantu pemegang saham dan manajer dalam mengurangi konflik keagenan, serta dianggap lebih baik dalam memenuhi kewajiban perusahaan, termasuk yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena hal tersebut dapat meningkatkan reputasi mereka sekarang dan di masa depan. Waweru (2019), dan Kaireddine *et. al.* (2020) menunjukkan bahwa independensi dewan berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Independensi dewan berpengaruh positif terhadap *business ethics disclosure*

2.7 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap *Business Ethics Disclosure*

Peningkatan pengungkapan praktik *corporate governance* bisa membantu menyelesaikan masalah agensi antara manajer dan pemerintah sebagai pemegang saham yang berpengaruh (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam konteks teori legitimasi, perusahaan sering dianggap sebagai entitas yang memegang tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang tinggi. Oleh karena itu, *business ethics disclosure* dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi harapan masyarakat terkait etika dan integritas perusahaan. Kepemilikan pemerintah yang signifikan menempatkan perusahaan dalam hubungan erat dengan masyarakat, sehingga praktik-praktik bisnis yang transparan dan etis dapat dianggap sebagai strategi untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat. Waweru (2019) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *business ethics disclosure*

2.8 Pengaruh Keragaman Gender Terhadap *Business Ethics Disclosure*

Dalam dewan, keragaman gender kemungkinan besar akan memberikan tugas lebih banyak terhadap pengungkapan yang transparan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan untuk menghindari risiko hukum, etika, atau reputasi yang terkait dengan pembatasan informasi (DeBoskey *et. al.*, 2018). Secara khusus, merekrut dewan perempuan dapat membawa keberagaman dalam ide dan pendapat dalam diskusi dewan direksi (Ntim dan Soobaroyen, 2013). Keragaman gender dalam dewan dapat mendukung pandangan bahwa dewan yang beragam gender mungkin memberikan tekanan lebih pada eksekutif perusahaan untuk terlibat dalam praktik *corporate governance* yang baik untuk menarik sumber daya dari pemangku

kepentingan yang berpengaruh dan meningkatkan kemampuan dewan perusahaan untuk memantau kegiatan manajemen dengan lebih efektif, serta dengan demikian meningkatkan praktik pengungkapan *corporate governance* sukarela (Waweru, 2019).

Waweru (2019) menyebutkan bahwa dewan yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada dewan, khususnya dewan perempuan untuk terlibat dalam kepatuhan dan pengungkapan praktik-praktik *corporate governance* yang baik, dibandingkan dengan dewan yang kurang beragam. *Ethical disclosure* dapat menunjukkan kebijakan etis perusahaan yang menunjukkan upaya perusahaan dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan (Nugraheni dan Hastuti, 2022). Hasil penelitian Waweru (2019) dan Kaireddine *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Keragaman gender berpengaruh positif terhadap *business ethics disclosure*

2.9 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Business Ethics Disclosure*

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan kepemilikan manajerial dapat berperan dalam mengurangi konflik agensi dengan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Penerapan etika bisnis akan berdampak positif, salah satunya adalah mendapatkan dukungan masyarakat dan pihak terkait lainnya sehingga akan memengaruhi kinerja dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan, dan kinerja yang baik akan mendorong para manajer untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif tentang kegiatan perusahaan (Nugraheni dan Hastuti, 2022).

Waweru (2019) dan Nugraheni dan Hastuti (2022) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Waweru (2019) menyebutkan bahwa para manajer melakukan banyak pengungkapan mengenai *business ethics* mereka untuk menunjukkan kepada para investor bahwa tidak ada yang mereka sembunyikan, karena jika terdapat pembatasan pada pengungkapan, investor mungkin menganggap bahwa kinerja perusahaan tidak menguntungkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *business ethics disclosure*

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020–2022. Populasi penelitian sebanyak

172 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Perusahaan yang sahamnya tidak mengalami suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020–2022.
- c. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan *audited* pada tahun 2020 – 2022.

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah *business ethics disclosure (BED)* dan konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial, sebagai variabel independen. Berikut ini penjelasan tentang setiap variabel dan pengukurannya.

Pengukuran *business ethics disclosure* menggunakan *disclosure index* yang dipergunakan dalam penelitian Waweru (2019). Waweru (2019) membangun indeks *business ethics disclosure* dengan menggunakan literatur-literatur mengenai etika bisnis sebelumnya termasuk penelitian normatif seperti Driscoll *et al.* (1995); Moore dan Dittenhofer (1992) dan juga penelitian deskriptif seperti penelitian Hite *et al.* (1988) dan Schwartz (2001). *Disclosure index* ini terdiri atas 58 *item* yang diungkapkan dalam praktik etika bisnis yang dibagi menjadi 5 bagian yaitu (i) *environmental protection*, terdiri dari *Recycling of waste material*, *Conservation of energy and material*, *Environmental assessment of capital projects*, *Water conservation*, *Protection efforts*, *Awareness*, *Pollution*, *Climate change*, *Carbon emission* (ii) *Employee*, terdiri dari *Human rights*, *Conflict of interests guidelines/policy*, *Confidentiality and privacy policy*, *Gifts and entertainment from outsiders*, *Sexual harassment policy*, *Affirmative action*, *Volunteer activity support*, *Political activities guide*, *Whistleblowing policy*, *Alcohol and substance abuse policy*, *Protection of industrial accident* *Protection of industrial accident*, *Salary and welfare*, *Relationship with union*, *Gender equality*, *Ethics education and training*, *Disciplinary system*, *Anonymous channels* (iii) *Community*, terdiri dari *Charity donations*, *Educational programs*, *Corruption reporting*, *Independent ethical evaluation*, *Sports involvement*, *Welfare programs*, *Child labor policy*, *Disclosure of procurement policy* (iv) *Customer*, terdiri dari *Fair business practices*, *Product safety*, *Customer communication*, *Customer complaints*, *Protection of consumer rights*, *Quality products and services*, *Appropriate level of advertising*, *Ethics committee*, *Data security*, *Identification of customer needs*, *Disclosure of compliance with standards*, dan (v) *Investor*, terdiri dari *Insider trading policy*, *Risk strategy*, *Link to the code of ethics*,

Statement on falsification of corporate accounts, Protection of shareholder rights, Compliance with the laws and regulations, Political contributions, Public health and safety, Relationship with foreign governments, Methods of gathering competitor information, Relationship with competitors, Theft and fraud dan Disclosure of company values.

Setiap praktik etika bisnis dalam pengukurannya menggunakan *variable dummy* yaitu apabila perusahaan melakukan pengungkapan praktik etika bisnis akan diberi nilai 1 (satu) dan apabila tidak melakukannya akan diberi nilai 0 (nol) (Waweru, 2019). Kemudian untuk mengukur tingkat *business ethics disclosure* setiap perusahaan, sebagai berikut Waweru (2019):

$$BED = \frac{\Sigma \text{ item yang diungkapkan}}{\Sigma \text{ Keseluruhan Business Ethics Disclosure Items}}$$

Konsentrasi kepemilikan merujuk pada kepemilikan saham oleh individu atau perusahaan yang lebih dominan daripada lainnya. Konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan jumlah kepemilikan saham terbesar (dalam lembar atau Rp) dibagi dengan total saham perusahaan (dalam lembar atau Rp). Pengukuran ini juga digunakan dalam Agista dan Mimba (2017):

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \frac{\Sigma \text{ Kepemilikan Saham Terbesar (dalam lembar atau Rp)}}{\Sigma \text{ Saham perusahaan (dalam lembar atau Rp)}}$$

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki kepemilikan saham atau hubungan dengan dewan direksi dan dewan komisaris lainnya serta pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan yang dapat menghalangi komisaris independen dalam bertindak secara independen. Pada penelitian ini, proporsi komisaris independen dalam struktur perusahaan dihitung untuk mengukur variabel independensi dewan. Pengukuran ini juga digunakan oleh Waweru (2019) dan Khaireddine *et al.* (2020):

$$\text{Independensi Dewan} = \frac{\Sigma \text{ Anggota Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Keseluruhan Dewan Komisaris}}$$

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham pemerintah dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan pemerintah dapat melemahkan independensi direksi karena pemerintah terlibat dalam penunjukan direksi yang akan mewakili pemerintah dalam perusahaan (Al-Janadi *et al.*, 2016). Kepemilikan pemerintah akan diukur melalui *variable dummy*, dimana akan diberi nilai 1 (satu)

jika ada kepemilikan pemerintah dan nilainya 0 (nol) jika tidak ada kepemilikan pemerintah. Pengukuran ini dipergunakan oleh Sari *et. al.* (2020).

Dewan direksi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam hal perilaku etis dan direksi perempuan memiliki nilai yang berbeda dan lebih berorientasi pada pemangku kepentingan (Khaireddine *et al.*, 2020). Mengukur keragaman gender sebagai tingkat representasi perempuan (Brahma *et. al.*, 2018). Keragaman gender dalam penelitian ini diukur dengan menghitung proporsi anggota dewan direksi perempuan dan total keseluruhan anggota dewan direksi di perusahaan. Pengukuran ini juga digunakan oleh Waweru (2019), Khaireddine *et al.* (2020), Nugraheni dan Hastuti (2022), sebagai berikut:

$$\text{Keragaman Gender} = \frac{\Sigma \text{Direksi Perempuan}}{\Sigma \text{Keseluruhan Dewan Direksi}}$$

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung total saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan, kemudian hasilnya dibagi dengan total saham perusahaan pada akhir tahun keuangan. Pengukuran ini juga digunakan oleh Waweru (2019), sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\Sigma \text{Saham Direksi dan Komisaris Perusahaan}}{\Sigma \text{Saham Perusahaan yang beredar}}$$

Software yang dipergunakan yaitu *software Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25.0. Uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan uji statistik t dilakukan sebagai tahapan dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini, data diolah dan hipotesis diuji dengan metode analisis regresi linier berganda, yaitu untuk menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial terhadap *business ethics disclosure*:

$$\text{BED} = \alpha + \beta_1 \text{KK} + \beta_2 \text{ID} + \beta_3 \text{KP} + \beta_4 \text{KG} + \beta_5 \text{KM} + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- BED = Variabel dependen (*business ethics disclosure*)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- KK = Konsentrasi Kepemilikan
- ID = Independensi Dewan
- KP = Kepemilikan Pemerintah
- KG = Keragaman Gender
- KM = Kepemilikan Manajerial
- ε = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Waweru (2019), dimana perusahaan yang menjadi *sample* adalah perusahaan *non-financial* maka penelitian ini akan menggunakan perusahaan *non-financial* dan fokus kepada perusahaan manufaktur, sebab jumlah perusahaan manufaktur yang cukup banyak dan agar memiliki kesamaan dalam regulasi yang menaunginya. Pada penelitian ini, 172 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk dalam populasi sebagai objek penelitian. Terdapat 43 perusahaan tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel, dan 29 perusahaan menunjukkan data yang menyimpang (*outlier*) dalam populasi. Jumlah total perusahaan yang diobservasi dalam penelitian ini adalah 100 perusahaan, dengan 300 data observasi (100 x 3 tahun).

Data yang diobservasi pada Perusahaan yang diteliti, mencakup konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, kepemilikan manajerial, dan *business ethics disclosure*. Hasil Analisis statistik deskriptif secara detail terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	300	0,103	0,983	0,593	0,208
ID	300	0,250	0,750	0,425	0,098
KP	300	0	1	0,05	0,218
KG	300	0,000	0,500	0,112	0,151
KM	300	0,000	0,722	0,025	0,088
BED	300	0,310	0,828	0,580	0,100
Valid N (listwise)	300				

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Nilai *minimum* konsentrasi kepemilikan sebesar 0,10 yang dimiliki oleh PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2020-2022. Nilai ini menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk memiliki struktur kepemilikan yang lebih terdiversifikasi, artinya saham perusahaan tersebut tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu. Nilai *maximum* konsentrasi kepemilikan sebesar 0,98 pada PT Solusi Bangun Indonesia yang menunjukkan bahwa sebagian besar saham perusahaan tersebut dimiliki oleh pihak tertentu. Nilai *mean* konsentrasi kepemilikan sebesar 0,59 yang mencerminkan rata-rata perusahaan memiliki pihak tertentu yang kepemilikan saham yang cukup mendominasi dalam perusahaan. Nilai *standard deviation* konsentrasi kepemilikan sebesar 0,21 yang menunjukkan bahwa variasi diantara perusahaan-perusahaan dalam hal kepemilikan saham masih rendah.

Nilai *minimum* independensi dewan sebesar 0,25 pada PT Jembo Cable Company Tbk pada tahun 2020 menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat independensi dewan yang relatif rendah. Nilai *maximum* independensi dewan sebesar 0,75 pada PT Suparma Tbk pada tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat independensi dewan yang tinggi. Nilai *mean* independensi dewan sebesar 0,42 yang menandakan rata-rata perusahaan telah memiliki jumlah dewan komisaris independen yang hampir sama dengan jumlah dewan komisaris lainnya. Nilai *standard deviation* sebesar 0,10 menunjukkan bahwa variasi tingkat independensi dewan di antara perusahaan masih rendah.

Kepemilikan pemerintah dengan nilai minimum sebesar 0 seperti misalnya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk menandakan bahwa pemerintah tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan pemerintah dengan nilai *maximum* sebesar 1 seperti misalnya pada PT Delta Djakarta Tbk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Nilai *mean* kepemilikan pemerintah sebesar 0,05 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan tidak memiliki kepemilikan pemerintah. Nilai *standard deviation* sebesar 0,22 menunjukkan bahwa variasi dalam tingkat kepemilikan pemerintah masih rendah.

Keragaman gender memiliki nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki seperti misalnya pada PT Surya Toto Indonesia Tbk yang menunjukkan bahwa dalam dewan direksi perusahaan tersebut tidak terdapat gender perempuan. Keragaman gender memiliki nilai *maximum* 0,50 yang dimiliki seperti misalnya pada PT Astra International Tbk menandakan bahwa perusahaan tersebut mencapai menunjukkan bahwa jumlah direksi laki-laki sama jumlahnya dengan direksi perempuan. Nilai *mean* keragaman gender sebesar 0,11 menunjukkan secara umum perusahaan-perusahaan memiliki direksi perempuan yang masih sedikit dalam dibandingkan dengan direksi laki-laki. Nilai *standard deviation* sebesar 0,15 menunjukkan bahwa variasi tingkat keragaman gender diantara perusahaan-perusahaan masih rendah.

Kepemilikan manajerial memiliki nilai *minimum* sebesar 0,00 yang dimiliki seperti misalnya PT Sariguna Primatirta Tbk yang menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan. Nilai *maximum* sebesar 0,72 yang dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan memiliki kepemilikan saham yang signifikan dalam perusahaan tersebut. Nilai *mean* kepemilikan manajerial sebesar

0,03 menunjukkan manajemen perusahaan cenderung tidak memiliki kepemilikan saham yang sangat kecil dalam perusahaan. Nilai *standard deviation* sebesar 0,09 menunjukkan variasi dalam tingkat kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan masih rendah.

Business ethics disclosure memiliki nilai *minimum* sebesar 0,31 pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat *business ethics disclosure* oleh perusahaan masih rendah. *Business ethics disclosure* memiliki nilai *maximum* sebesar 0,83 menandakan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat *business ethics disclosure* oleh perusahaan yang tinggi. Nilai *mean business ethics disclosure* sebesar 0,58 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan telah melakukan *business ethics disclosure*. Nilai *standard deviation* sebesar 0,10 menunjukkan bahwa variasi dalam tingkat *business ethics disclosure* masih rendah.

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial terhadap *business ethics disclosure* terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,613	0,030		20,135	0,000
	KK	-0,042	0,028	-0,086	-1,511	0,132
	KD	-0,039	0,058	-0,038	-0,675	0,500
	KP	0,105	0,026	0,230	4,041	0,000
	KG	0,031	0,038	0,046	0,810	0,419
	KM	0,002	0,064	0,001	0,024	0,981

a. Dependent Variable: BED

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji t untuk konsentrasi kepemilikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,13, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Hasil ini memberikan indikasi bahwa kepemilikan saham perusahaan yang terkonsentrasi tinggi belum tentu melibatkan diri secara penuh dalam pengungkapan etika bisnis secara menyeluruh. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi, pemegang saham utama berusaha dalam mengendalikan kekuasaan manajemen dan terlibat dalam pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan akses informasi yang terbatas bagi pemegang saham lainnya (Al-Janadi et. al., 2016). Dengan kata lain, walaupun pemegang saham utama memiliki dominasi kepemilikan, bukan

berarti perusahaan tersebut melakukan pengungkapan aspek etika bisnis secara komprehensif namun berdasarkan hal yang menjadi prioritas bagi pemegang saham utama tersebut. Temuan ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang mengindikasikan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan seharusnya dapat mengurangi asimetri informasi, mengingat pemegang saham utama mempunyai kapabilitas sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Waweru (2019), dimana konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji t untuk independensi dewan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa independensi dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Temuan ini menunjukkan bahwa independensi dewan yang dianggap sebagai aspek yang penting dalam struktur perusahaan, khususnya melalui keberadaan komisaris independen, ternyata tidak selalu mendorong perusahaan untuk melakukan *business ethics disclosure* sebagai salah satu strategi dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. *Board independent* akan menjadi pengawas eksternal atas para pemimpin perusahaan dan terhadap *non-independent board* (Donadelli et. al., 2014) sehingga tidak bisa secara langsung akan mempengaruhi jalannya operasi perusahaan, termasuk misalnya untuk penerapan *business ethics* di perusahaan. Selain itu, adanya dewan independen tidak bisa membantu mengurangi masalah agensi. Temuan dalam penelitian ini berlawanan dengan teori legitimasi dimana tingginya tingkat independensi dewan diharapkan akan berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Hasil penelitian Waweru (2019), dan Kaireddine et al. (2020) tidak sejalan dengan temuan penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 2, nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji t untuk kepemilikan pemerintah lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *business ethics disclosure*. Temuan ini menandakan bahwa *business ethics disclosure* memiliki potensi untuk memfasilitasi penyelesaian masalah agensi antara manajer dan pemerintah, yang merupakan salah satu pemegang saham dengan pengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya tingkat konflik di antara pemangku kepentingan berkuasa, seperti pemerintah, semakin diperlukan upaya penyelesaian melalui peningkatan tingkat pengungkapan, termasuk pengungkapan etika bisnis.

Dengan mengungkapkan informasi terkait etika bisnis, perusahaan yang ada kepemilikan pemerintah dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini menciptakan kesesuaian antara tindakan perusahaan dan harapan masyarakat, menghindari potensi keraguan atau ketidakpercayaan, dan menjaga legitimasi perusahaan di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kepemilikan pemerintah bisa menjadi dorongan bagi perusahaan dalam melakukan *business ethics disclosure* untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Waweru (2019) yang juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*.

Nilai signifikansi dari uji t untuk keragaman gender lebih besar dari 0,05 yaitu 0,42, sehingga dapat disimpulkan bahwa keragaman gender tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Kondisi ini mungkin dipengaruhi oleh data dalam penelitian ini dimana, nilai *mean* keragaman gender sebesar 0,11 menunjukkan secara umum perusahaan-perusahaan memiliki direksi perempuan yang masih sedikit dalam dibandingkan dengan direksi laki-laki. Nilai *standard deviation* sebesar 0,15 menunjukkan bahwa variasi tingkat keragaman gender diantara perusahaan-perusahaan masih rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nugraheni dan Hastuti (2022), yang menyatakan bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*. Nugraheni dan Hastuti (2022) mengatakan bahwa sebagian kecil perempuan yang menjadi anggota dewan mungkin tidak mampu untuk mempengaruhi keputusan anggota dewan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Waweru (2019), dan Kaireddine *et. al.* (2020), yang mengemukakan bahwa keragaman gender berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji t untuk kepemilikan manajerial lebih besar dari 0,05 yaitu 0,98, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Situasi kepemilikan manajerial yang mencakup kepemilikan oleh individu yang berpartisipasi dalam manajemen perusahaan, umumnya memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar dalam perusahaan sehingga cenderung menciptakan konflik kepentingan dengan pemegang saham minoritas. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan tingkat kepemilikan manajerial dapat mengakibatkan pihak manajemen, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, berusaha maksimal meningkatkan kinerja perusahaan demi

keuntungan pemegang saham, seiring dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak manajemen apabila perusahaan mencapai laba yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan kurang memusatkan perhatian pada pelaksanaan *business ethics disclosure* serta dapat menyebabkan konflik keagenan karena dapat mempengaruhi transparansi informasi dan dampak tidak dilakukannya pengungkapan terkait etika bisnis perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waweru (2019) dan Nugraheni dan Hastuti (2022) yang mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *business ethics disclosure*.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance characteristics*, yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, kepemilikan pemerintah, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial, terhadap *business ethics disclosure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *business ethics disclosure*. Sementara, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, keragaman gender, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *business ethics disclosure*. Dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa, tingkat *business ethics disclosure* juga masih rendah di Indonesia untuk perusahaan manufaktur.

Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa implikasi. Secara teori hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, mengenai *business ethics disclosure* di Indonesia, terlebih sepanjang pemahaman peneliti, penelitian terkait dengan *business ethics disclosure* masih terbatas di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan manufaktur memahami pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *business ethics disclosure*, sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan praktik-praktik yang mendukung integritas dan tanggung jawab perusahaan. Hal ini dapat membantu pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan meningkatkan transparansi informasi, kepercayaan investor dan reputasi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari keterbatasan, misalnya pengukuran *business ethics disclosure* dalam penelitian ini mengadopsi *disclosure index* yang dikembangkan oleh Waweru (2019). Meskipun demikian, proses pengukuran BED juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator lain yang memiliki potensi untuk menghasilkan variasi hasil yang berbeda dari temuan dalam penelitian ini. Pengukuran BED juga dapat dilakukan

menggunakan 18 *aspects of ethics disclosure* yang bisa dilihat dalam Persons (2009). Penelitian ini juga menggunakan analisa konten untuk mengukur *business ethics disclosure* yang dilaporkan perusahaan, dimana analisis konten memiliki kelemahan karena sangat dipengaruhi oleh subjektifitas peneliti dalam menginterpretasikan *business ethics disclosure* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adel, C., Hussain, M. M., Mohamed, E. K. A., & Basuony, M. A. K. (2019). Is corporate governance relevant to the quality of corporate social responsibility disclosure in large European companies? *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(2), 301–332.
- Agista, G.G., & Mimba, N.P. (2017). Pengaruh corporate governance structure dan konsentrasi kepemilikan pada pengungkapan enterprise risk management. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 438-466.
- Al-Janadi, Y., Abdul Rahman, R., & Alazzani, A. (2016). Does government ownership affect corporate governance and corporate disclosure? Evidence from Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*, 31(8–9), 871–890.
- Brahma, S., Nwafor, C., & Boateng. A. (2018). Board gender diversity and firm performance: the uk evidence. *International Journal of Finance and Economics*, 26(4), 5704-5719.
- Darmadi, S., & Sodikin, A. (2013). Information disclosure by family-controlled firms: the role of board independence and institutional ownership. *Asian Review of Accounting*, 21(3), 223-240.
- DeBoskey, D. G., Luo, Y., & Wang, J. (2018a). Does board gender diversity affect the transparency of corporate political disclosure? *Asian Review of Accounting*, 26(4), 444–463.
- DeBoskey, D. G., Luo, Y., & Wang, J. J. (2018b). Do specialized board committees impact the transparency of corporate political disclosure? evidence from s&p 500 companies. *Research in Accounting Regulation*, 30(1), 8–19.
- Denis, D. K., & Mcconnell, J. J. (2003). International corporate governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 1-44.
- Donadelli, M., Fasan, M., & Magnanelli, B. S. (2014). *The Agency Problem, Financial Performance and Corruption: Country, Industry and Firm Level Perspectives*. *European Management Review*, 11(3-4), 259–272. doi:10.1111/emre.12038
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2020). Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics. *Annals of Operations Research*, 294, 87–105.
- Ginanjar, D. (2020, Februari 12). Moralitas Hilang di Kasus Jiwasraya. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/opini/01254761/moralitas-hilang-di-kasus-jiwassraya> diakses pada 26 September 2023
- Hanson, Perusahaan Properti di Pusaran Korupsi Jiwasraya. (2020, 14 Januari). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114193946-92-465365/hanson-perusahaan-properti-di-pusaran-korupsi-jiwassraya> diakses pada 26 September 2023.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(1), 305-360.

- Khaireddine, H., Salhi, B., Aljabr, J., & Jarboui, A. (2020). Impact of board characteristics on governance, environmental and ethical disclosure. *Society and Business Review*, 15(3), 273–295.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). (2021). Pedoman umum governansi korporat indonesia (pug-ki).
- Sidiq, F.M., Surbakti, L.M., & Sari, R. (2021). Pengungkapan sustainability report: konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 78–88.
- Ntim, C. G., & Soobaroyen, T. (2013). Corporate governance and performance in socially responsible corporations: new empirical insights from a neo-institutional framework. *Corporate Governance: An International Review*, 21(5), 468–494.
- Nugraheni, P., & Hastuti, F. N. (2022). Determinants of business ethics disclosure in Indonesian companies. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 1–18.
- Ofoegbu, G. N., Odoemelam, N., & Okafor, R. G. (2018). Corporate board characteristics and environmental disclosure quantity: evidence from south africa (integrated reporting) and nigeria (traditional reporting). *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–27.
- Persons, O. S. (2009). Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6(4), 284–297.
- Raffournier, B. (1995). The determinants of voluntary financial disclosure by swiss listed companies. *European Accounting Review*, 4(2), 261–280.
- Reditha, D., & Mayangsari, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(2), 1–23.
- Rossi, M., Festa, G., Chouaibi, S., Fait, M., & Papa, A. (2021). The effects of business ethics and corporate social responsibility on intellectual capital voluntary disclosure. *Journal of Intellectual Capital*, 22(7), 1–23.
- Rossouw, G. J. (2005). Business ethics and corporate governance in africa. In *Business Society*, 44(1), 94–106.
- Reskino & Bilkis, M.S. (2022). Apakah good corporate governance memoderasi hubungan kecenderungan kecurangan manajemen terhadap fraudulent financial statement? *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2), 280–305.
- Samuel, O., & Gunawan, J. E. (2019). *Analisis pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013 – 2017*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2021). Coercive pressures and anti-corruption reporting: the case of asean countries. *Journal of Business Ethics*, 171(3), 495–511.
- Sahara, N.F. (2022, Juni 28). Etika Profesi Akuntan Publik dalam Kasus PT Kimia Farma Tbk. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/nadirafs/62baf4b70428245a0d596413/etika-profesi-akuntan-publik-dalam-kasus-pt-kimia-farma-tbk> diakses pada 26 September 2023
- Siregar, A., & Khomsiyah, K. (2023). The effect of ceo characteristics and carbon emission disclosure on firm performance with business ethics disclosure as a moderating variable. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 25–45.
- Waweru, N. (2020). Business ethics disclosure and corporate governance in sub-saharan africa (ssa). *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(2), 363–387.